

TESIS

ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

Disusun Oleh:

NAMA : ANDIKA JATI ZOHELLA
NOMOR POKOK : 1763001012
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan (M.Tr.Ap)**



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

2020

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Andika Jati Zohella
Nomor Pokok Mahasiswa : 1763001012
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis : Analisis Pengelolaan Belanja Hibah
di Provinsi DKI Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis



(Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc)
NIP. 19681103 199401 1 001

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ANDIKA JATI ZOHELLA
NOMOR POKOK : 1763001012
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TUGAS : ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
AKHIR/TESIS : DI PROVINSI DKI JAKARTA

Telah mempertahankan tesis di hadapan tim penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara,
Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Desember 2020
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

TIM PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing : Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc
Tesis/Tugas Akhir :



21809 ✓
Halastri ✓
antun ✓

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andika Jati Zohella
Nomor Pokok Mahasiswa : 1763001012
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tesis yang telah saya buat ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Belanja Hibah di Provinsi DKI Jakarta”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 2020

Penulis,



Andika Jati Zohella
NPM. 1763001012

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

ABSTRAK

ANDIKA JATI ZOHELLA, 1763001012

ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

111 halaman, 5 bab, xii, 17 tabel, 6 gambar, 9 lampiran

Daftar Pustaka 42: 16 buku, 9 jurnal dan artikel, 7 sumber lain (1980-2020) dan 10 peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: analisis, belanja hibah, implementasi kebijakan, keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab belum optimalnya pengelolaan belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta dengan cara menggabungkan antara faktor implementasi kebijakan publik yaitu [1] komunikasi, [2] sumber daya, [3] disposisi dan [4] struktur birokrasi dan tahapan pengelolaan belanja hibah yaitu [1] perencanaan, [2] pelaksanaan dan [3] pelaporan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 3 informan kunci penerima belanja hibah yaitu [1] lembaga dan organisasi keagamaan besar yang terlambat menyampaikan laporan, [2] rumah ibadah yang belum menyampaikan laporan dan [3] lembaga keagamaan kecil yang tidak mencairkan belanja hibah serta 4 informan kunci lainnya sebagai pengelola belanja hibah yang terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota tim, disamping itu data diperoleh dari telaah dokumen laporan keuangan belanja hibah. Untuk memastikan data yang disajikan kredibel dan valid dilakukan triangulasi sumber dan teknik sehingga pengungkapan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Temuan dari penelitian mengungkap bahwa belanja hibah tidak optimal disebabkan **pertama** masih ditemukan ketidakjelasan, ketidakakuratan dan ketidakkonsistensi penyampaian informasi sehingga sebagian masyarakat belum memahami informasi dan muncul miskomunikasi. **Kedua** minimnya dukungan sumber daya pengelola belanja hibah yang cukup dan cakap. **Ketiga** lemahnya komitmen menyampaikan laporan disebabkan pelaksanaan monev yang tidak terukur dan tanpa *feedback*. **Dan keempat** masih ditemukan kesulitan koordinasi antar organisasi sehingga mengakibatkan kegagalan komunikasi dan implementasi di setiap tahapan.

Saran yang dapat dilakukan adalah **pertama** penguatan komunikasi pra perencanaan dan pasca perencanaan, **kedua** meyakinkan TAPD dan DPRD dalam merealisasikan dukungan sumber daya, **ketiga** menguatkan disposisi melalui fungsi monev yang disertai *feedback*, dan **keempat** penyederhanaan pengelolaan belanja hibah pada satu perangkat daerah.

**THE APPLIED MASTER PROGRAM
STATE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
THE NIPA SCHOOL OF ADMINISTRATION**

ABSTRACT

ANDIKA JATI ZOHELLA, 1763001012

ANALYSIS OF GRANT SPENDING MANAGEMENT IN DKI JAKARTA PROVINCE

111 pages, 5 chapter, xii, 17 tables, 6 pictures, 9 attachments

Bibliography 42: 16 books, 9 journals dan articles, 7 other resources (1980-2020) and 10 laws and regulations.

Keywords: analysis, grant spending, policy implementation, state finance.

This research aims to explore the causes of the less-optimal grant spending management in DKI Jakarta Province through analysis of public policy implementation factors, namely [1] communication, [2] resources, [3] disposition and [4] bureaucratic structure and stages of [1] planning, [2] implementation and [3] reporting.

The method used in this research is a qualitative. The data collection was conducted by interviews with 3 key informants who received grant expenditures, namely [1] big scale-religious institutions and organizations that were late in submitting reports, [2] houses of worship that had not submitted reports, and [3] small religious institutions that did not disburse grant expenditures, also 4 other key informants as grant spending managers consisting of 1 chairman and 3 team members. In addition, the data was obtained from document review report of the grant's financial expenditures. To ensure data credibility and validity, the writer used triangulation of sources and techniques so that the disclosure of the results of study can be accounted scientifically.

The findings from the research reveal that grant spending management is somehow less optimal because some reasons. **First**, there were still found obscurity, inaccuracies and inconsistencies in the delivery of information so that some people did not understand information and caused missed-communication. **Second**, the lack of support for sufficient and capable grant management resources. **Third**, there was a weak commitment to delivering the report due to the immeasurable implementation of monitoring and evaluation without feedback requirement. **Fourth**, there were still found difficulties in managing coordination between organizations, resulting failures on communication and implementation at every level.

Suggestions are intended firstly to strengthen the communication of the pre-planning and post planning. Secondly, to convince the local government budget team (TAPD) and the House of Representatives at Regional Government (DPRD) in the realization of the supporting resources. Thirdly, to strengthen the disposition through monitoring and evaluation supported by feedback, and fourth, to simplify the management of the expenditure of the grant on the regional government's organizations.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul *Analisis Pengelolaan Belanja Hibah di Provinsi DKI Jakarta* dibawah bimbingan Bapak Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc yang tak pernah berhenti memberikan bimbingan akademik dan arahan substansif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini mendapatkan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Ibu Prof. Dr. Hj. Nurliah Nurdin, MA beserta para Wakil Direktur, Ketua Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara beserta jajaran.
2. Bapak H. Muhammad Zen, SH, M.Si Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan.
3. Bapak H. Aceng Zaeni, S.Ag, MH Kepala Bagian Mental Spiritual selaku atasan langsung yang memberikan perhatian dalam menjalankan tugas dan menuntaskan penelitian.
4. Para sahabat mahasiswa Magister Terapan (MKN) Tahun 2017 dan para rekan kerja di Biro Dikmental, terima kasih atas dukungannya, sukses menyertai kalian semua.
5. Isteri tercinta Khairruna Rizki, SH. Papa Drs. H. Suhilman, MA dan Mama Hj. Zora Wisma. Ayah Abu Hasan, M.Hut dan Bunda Idhami Harti. Dan para adik serta keluarga besar lainnya yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat disebutkan.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat diterima dan memberikan manfaat. Mohon kiranya dapat menyampaikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan.

Jakarta, Desember 2020
Penulis,

Andika Jati Zohella
NPM 1763001012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii

BAB I. PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademik	8
2. Manfaat Praktis	8

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci	9
1. Keuangan Negara	9
2. Hibah	12
a. Belanja Hibah	13
1). Penyusunan Belanja Hibah	13
2). Pengelompokan dan Klasifikasi Belanja Hibah	15
3). Asas Belanja Hibah dan Perbedaan dengan Belanja Bantuan Sosial	16
3. Pengelolaan Belanja Hibah	18
a. Tahapan Perencanaan Belanja Hibah	20
b. Tahapan Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pencairan Belanja Hibah	24
c. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah	26
4. Faktor Implementasi Kebijakan Pengelolaan Belanja Hibah	28
a. Faktor Komunikasi	30
b. Faktor Sumber Daya	32
c. Faktor Disposisi	34
d. Faktor Struktur Birokrasi	35

B.	Penelitian Terdahulu	37
C.	Konsep Kunci	42
D.	Model Berpikir	44
E.	Pertanyaan Penelitian	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		46
A.	Metode Penelitian	46
B.	Teknik Pengumpulan Data	47
C.	Prosedur Pengolahan Data	49
D.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN		51
A.	Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta	51
1.	Kondisi Pemerintahan	51
2.	Kondisi APBD	53
3.	Kondisi Belanja Hibah	58
B.	Penyajian Data dan Pembahasan	60
1.	Faktor Komunikasi dalam Pengelolaan Belanja Hibah	61
a.	Faktor Komunikasi dalam Tahapan Perencanaan	61
1)	Tingkat kejelasan dan keakuratan dan kekonsistensi informasi persyaratan dan tahapan belanja hibah	62
2)	Pendekatan komunikasi yang berbeda di tiap jenis penerima belanja hibah	74
b.	Faktor Komunikasi dalam Tahapan Pelaksanaan	78
1).	Komunikasi pencairan menunggu kepastian hukum	79
2).	Komunikasi pembuatan NPHD, pakta integritas dan usulan pencairan	81
c.	Faktor Komunikasi dalam Tahapan Pelaporan	84
1).	Komunikasi kewajiban melaporkan	84
2).	Komunikasi monev belanja hibah	87
2.	Faktor Sumber Daya dalam Pengelolaan Belanja Hibah	89
a.	Faktor Sumber Daya dalam Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	89
1).	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM belanja hibah	89
2).	Kewenangan tim belanja hibah	94
3).	Minimnya fasilitas tim belanja hibah	95
3.	Faktor Disposisi dalam Pengelolaan Belanja Hibah	97
a.	Faktor Disposisi dalam Tahapan Perencanaan	97
1).	Keseriusan mengajukan belanja hibah	97
2).	Sikap menghadapi dokumen tidak lengkap atau duplikasi	99
b.	Faktor Disposisi dalam Tahapan Pelaksanaan dan Pelaporan	100
1).	Komitmen melaksanakan pencairan	100
2).	Tidak komitmen melaporkan belanja hibah	102

3). Kepedulian terhadap monev	104
4. Faktor Struktur Birokrasi dalam Pengelolaan Belanja Hibah	106
a. Faktor Struktur Birokrasi dalam Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	106
1). Internalisasi SOP	106
2). Permasalahan koordinasi	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Hibah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	3
1.2	Data Laporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Tahun 2019	4
2.1	Pengelompokan dan Klasifikasi Belanja Hibah	15
2.3	Tahapan Pengelolaan Belanja Hibah	20
3.1	<i>Key Informant</i>	49
4.1	Realisasi Laporan Pendapatan APBD Tahun 2019	55
4.2	Realisasi Laporan Belanja APBD Tahun 2019	56
4.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	57
4.4	Realisasi Belanja Hibah Daerah APBD Tahun 2019	58
4.5	Rasio Belanja Hibah Daerah terhadap Total Belanja APBD Tahun 2019	59
4.6	Rasio Belanja Hibah Daerah terhadap Belanja Operasi APBD Tahun 2019	60
4.7	Hasil Komunikasi dan Konsultasi Belanja Hibah	66
4.8	Kejelasan, Keakuratan dan Konsisten Komunikasi dalam Tahapan Perencanaan Belanja Hibah	73
4.9	Lembaga Penerima Belanja Hibah secara Terus-Menerus	76
4.10	Keakuratan dan Kecermatan Penyusunan Proposal dan Menilai Evaluasi Usulan	77
4.11	Kuantitas Pengelolaan Belanja Hibah	91
4.12	Prasana dan Sarana Pengelola Belanja Hibah	96

DAFTAR GAMBAR		
Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.1	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Belanja Hibah	5
2.1	Model Berpikir	44
4.1	Media Komunikasi Perencanaan Belanja Hibah	65
4.2	Komunikasi Pembuatan NPHD	83
4.3	Hasil Audit Belanja Hibah	106
4.4	SOP Belanja Hibah	107

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR LAMPIRAN
Judul Lampiran

Nomor	
I	Surat permohonan ijin penelitian mahasiswa program magister terapan Politeknik STIA-LAN Jakarta
II	Pemberian ijin penelitian mahasiswa
III	Surat keterangan penelitian
IV	Panduan dan transkip wawancara
V	Panduan dan hasil telaah dokumentasi
VI	Foto Wawancara
VII	Matriks perubahan aturan belanja hibah dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018
VIII	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang <i>Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>
IX	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang <i>Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>

DAFTAR ISTILAH

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Belanja daerah : Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Belanja hibah : Salah satu jenis belanja daerah berupa uang yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kecuali diatur lain dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan daerah.
- Belanja operasi : Pengeluaran untuk keperluan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dimiliki perangkat daerah.
- Fraud : Merupakan kecurangan dalam anggaran berupa tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki melalui pelaporan yang salah.
- NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangai antara pihak pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah.
- Pengelolaan belanja hibah : Belanja pemerintah berbentuk uang yang diberikan pemerintah kepada setiap pemohon melalui 3 tahapan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- RBHD : Rasio Belanja Hibah Daerah.
- RKA : Rencana Kerja Anggaran yang berisi dokumen perencanaan dan penganggaran terdiri dari program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah. Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran yang kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD.
- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Kedudukan belanja hibah dalam keuangan negara merupakan bagian pelaksanaan otonomi daerah khususnya kewenangan dalam mengelola APBD yang mencerminkan rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Pada kontek ini, belanja hibah bagian dari ilmu keuangan negara atau ekonomi publik yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian yang berkaitan dengan kesejahteraan publik sehingga ruang lingkup bahasan dan analisisnya meliputi proses pengelolaan yang dituangkan dalam kebijakan daerah.

Dalam perencanaan belanja hibah ada 2 masalah yang kerap didiskusikan, yaitu **pertama**, output belanja hibah tidak dapat diukur karena masuk dalam kelompok belanja tidak langsung serta masuk dalam klasifikasi belanja operasional yang menghasilkan biaya dengan manfaat belanja kurang dari 1 tahun. Menurut Suwanda (2014, p. 102) bahwa “pada pengelompokan belanja tidak langsung hanya akan ada bentuk belanjanya saja, uang dikeluarkan tanpa adanya input dari pelaksanaan, padahal dalam akuntansi setiap uang yang dikeluarkan harus menghasilkan output”. **Kedua**, perencanaan belanja hibah yang dipengaruhi kepentingan tokoh politik karena legislatif memiliki akses dalam perencanaan APBD. Intervensi yang dilakukan dengan cara memprioritaskan belanja hibah

kepada kelompok masyarakat tertentu dengan pertimbangan menyerap aspirasi masyarakat dan terkadang mengenyampingkan prosedur yang ketat.

Saat ini pelaksanaan belanja hibah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, pelaksanaan anggaran hibah berupa uang didasarkan atas DPA-PPKD. Selanjutnya permasalahan pelaksanaan belanja hibah sebelum adanya regulasi di atas dapat digambarkan dalam 2 bentuk, yaitu **pertama**, belanja hibah diberikan secara gelondongan, tidak ada rincian pemanfaatan dana, tanpa penandatanganan perjanjian hibah yang mengikat. **Kedua**, pemerintah daerah mengelola belanja hibah dengan nominal cukup besar, kepala daerah memiliki kewenangan memutuskan hibah sehingga sangat mungkin nominal hibah selalu meningkat tiap tahunnya. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan anggaran menimbulkan masalah, sejalan dengan itu menurut analisa BPKP dan KPK Tahun 2015 bahwa kasus pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD disebabkan kepala daerah seringkali memutuskan kebijakan (diskresi) dengan mengenyampingkan tahapan dan akuntabilitas keuangan negara sehingga pengelolaan anggaran seperti belanja hibah dan bantuan sosial rawan disalahgunakan.

Tabel 1.1
Data Hibah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Pendapatan Hibah Daerah		Belanja Hibah Daerah	
Penetapan	2.786.173.000.000	Penetapan	2.753.054.702.361
Realisasi	2.041.708.478.087	Realisasi	2.475.188.905.410
%	73,28%	%	89,91%
total pendapatan	62.300.679.833.068	belanja operasi	52.545.745.724.373
RPHD terhadap total pendapatan	3,28%	RBHD terhadap belanja operasi	4,71%
		total belanja	64.099.287.469.013
		RBHD terhadap total belanja	3,86%

Sumber :

Laporan Keuangan Pemerintah Daaerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Audited

Data di atas menunjukkan kondisi keuangan hibah (pendapatan dan belanja) di Provinsi DKI Jakarta (2020) yang dapat merealisasikan pendapatan hibah sebesar 73,28%. Sedangkan belanja hibah 100% bersumber dari APBD DKI Jakarta secara mandiri, hibah diberikan secara murni dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada badan/lembaga/organisasi swasta/organisasi masyarakat di wilayah DKI Jakarta dengan nominal realisasi belanja hibah sebesar Rp. 2.475.188.905., atau 89,91% lebih baik dari tahun sebelumnya di angka 75,27%.

Permasalahan pelaporan dan pertanggungjawaban hibah sebagaimana hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2020, pp. 55–56) bahwa ditemukan bahwa pelaporan belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta belum sesuai ketentuan, didasarkan pada 2 hal: **pertama**, penerima hibah belum tertib dalam menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban dan **kedua**, penerima hibah belum selesai melaksanakan pembangunan atau kegiatan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Terdapat 19 penerima hibah yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Laporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Tahun 2019

a.	Hibah Kepada Pemerintah Pusat		Rp.
	(unsur pada unit TNI AD, AU, AL, Kodam Jaya, Polda, Kemenag, BPS, BPN DKI dan UNJ)		
	Penerima Hibah	:	19 885.085.171.726
	Status menyampaikan laporan		
	Tepat waktu	:	13 620.116.656.949
	Terlambat	:	4 182.804.583.777
	Belum	:	2 82.163.931.000
b.	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat		Rp.
(badan/lembaga/organisasi swasta/organisasi masyarakat)			
	Penerima Hibah	:	132 927.907.299.299
	Status menyampaikan laporan		
	Tepat waktu	:	119 913.637.537.399
	Terlambat	:	5 13.145.329.500
	Belum	:	8 1.124.432.400
	tidak mencarikan	:	6 20.537.468.000
	mencairkan+tdk mencairkan	:	138 948.444.767.299

Sumber :
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020


Berdasarkan data di atas, sejumlah 19 lembaga penerima hibah tidak tepat waktu menyampaikan laporan berasal dari [1] 6 unit penerima belanja hibah pemerintah pusat -terdiri dari 4 terlambat menyampaikan laporan dan 2 belum menyampaikan laporan- dan [2] 13 lembaga penerima belanja hibah kelompok masyarakat -terdiri dari 5 terlambat menyampaikan laporan dan 8 belum menyampaikan laporan -.

Ketidaksesuaian dengan ketentuan dan belum tertibnya penerima belanja hibah dalam menyampaikan laporan bertolakbelakang dengan Pasal 27 (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, 2018) bahwa:

- 1) *penerima hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya...*
- 2) *penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah... paling lambat satu bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Maret pada tahun anggaran berikutnya.*

Fenomena di atas menggerakkan peneliti untuk menganalisa pengelolaan belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta dengan mengungkap kesesuaian dari setiap jenis tahapan yang dilalui dari awal perencanaan sampai dengan menyampaikan laporan pengelolaan belanja hibah sebagai akuntabilitas penggunaan uang negara dan berikut digambarkan proses dan tahapan belanja hibah.

Gambar 1.1
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Belanja Hibah



Sumber :

Diolah dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa perencanaan belanja hibah memiliki 4 hal yang menentukan hibah dapat diproses secara administrasi yaitu adanya usulan, telah dilakukan evaluasi (kelengkapan dan keabsahan dokumen serta peninjauan lapangan) yang selanjutnya diberikan nominal rekomendasi belanja hibah ke TAPD serta telah diinput ke dalam sistem.. Jika hibah tercantum tanpa dokumen di atas, maka perencanaan hibah menjadi bermasalah.

Dalam pelaksanaan pencairan memperhatikan status penerima hibah sudah tercantum dalam SK penetapan penerima dan telah dianggarkan dalam dokumen anggaran. Jika hibah dicairkan tidak sesuai dengan SK penetapan dan dokumen anggaran, maka dipastikan terdapat kekeliruan. Begitu juga dalam pelaporan, penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah disertai bukti. Jika tidak dapat dipenuhi dari setiap tahapan di atas maka berpotensi adanya temuan sehingga pengelolaan belanja hibah tidak optimal.

Fakta atas temuan BPK Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta (2020, p. 58) berdampak *ketidaksesuaian penggunaan hibah dengan proposal/NPHD/aturan sehingga belum dapat dilakukan evaluasi dan dapat mengurangi kesempatan calon penerima hibah lainnya untuk mendapatkan alokasi hibah*. Masalah ini disebabnya perangkat daerah lemah dalam melakukan pengendalian dan belum optimal melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan dan pertanggungjawaban belanja hibah ke penerima hibah.

Ketidakakururan pengelolaan hibah mendorong BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2020, p. 58) untuk menyatakan bahwa:

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 telah mengelola belanja hibah yang bersumber dari APBD dengan nominal yang cukup besar sehingga satuan kerja terkait dalam pengelolaan belanja hibah memerlukan kajian monitoring dan evaluasi secara teratur dan berkala.

Ketidaksesuaian antara temuan di atas dan kebijakan di DKI Jakarta menarik untuk dilakukan analisis karena faktanya (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, 2018) menyebutkan bahwa:

- 1) *Kepala SKPD pemberi rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan penyampaian laporan penggunaan hibah...*
- 2) *Pertanggung jawaban...disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksanaan.*

Semua proses dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hibah harus diikuti dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengembangan kajian pengelolaan belanja hibah dapat dilakukan analisis dengan pendekatan hibah sebagai sebuah kebijakan melalui 4 faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan hibah di suatu daerah yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi dalam pengelolaan belanja hibah.

Sebagai gambaran singkat bahwa pembahasan tentang belanja hibah sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah **pertama** Dadang Suwanda (2014) menulis buku berjudul *Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah* menegaskan bahwa dana hibah bagian dari desentralisasi kekuasaan keuangan pemerintah dan eksistensinya dibutuhkan masyarakat serta perlu kelengkapan aturan di tingkat daerah karena nominalnya cenderung meningkat setiap tahun mengakibatkan risiko yang dihadapi semakin kompleks. **Kedua** Yusran Lapanada (2013) dengan judul *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD* menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan hibah. Dana hibah diberikan setelah memenuhi urusan wajib pemerintah daerah dan pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat dengan cermat dan teliti. Dan **ketiga** Purnomo Sujudi (2019) berjudul *Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Depok* mendeskripsikan pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kota Depok yang didasarkan pada Peraturan Walikota.

Penelitian dimaksud terbatas pada pembahasan regulasi hibah tanpa disertai analisis pengelolaan belanja hibah di daerah.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa pengelolaan belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta belum optimal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan hibah di Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian baik dari sisi akademik maupun praktis adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran serta menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi baru dalam kebijakan keuanga negara khususnya pengelolaan belanja hibah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah sebagai pemikiran baru yang dapat diterapkan dalam strategi optimalisasi pengelolaan belanja hibah dari sisi pengusul maupun implementator kebijakan belanja hibah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa pengelolaan belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta belum optimal dikarenakan beberapa faktor penyebab yaitu: [1] komunikasi yang tidak jelas, akurat dan konsisten, [2] sumber daya yang minim, [3] disposisi pelaporan yang lemah serta [4] struktur birokrasi yang terfragmentasi. Temuan ini mengukuhkan teori implementasi kebijakan publik Edwards III dan menguatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK bahwa belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta belum sesuai ketentuan karena penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah belum tertib.

Dengan menggabungkan antara faktor dan tahapan belanja hibah dapat dideskripsikan bahwa *pertama* komunikasi pengelolaan belanja hibah terdapat ketidakjelasan, ketidakakuratan dan ketidakkonsistennya disebabkan penyampaian informasi persyaratan dan tahapan belanja hibah menggunakan istilah atau diksi birokratif yang sebagian masyarakat belum memahaminya, munculnya miskomunikasi dalam menentukan besaran nominal serta tidak adanya pola komunikasi hibah yang terstruktur dan masif. *Kedua* minimnya sumber daya pengelolaan belanja hibah baik berupa kualitas dan kuantitas SDM, dukungan anggaran serta fasilitas kerja tim yang tidak cukup dan kurang cakap. *Ketiga* sikap dan komitmen menyampaikan laporan masih lemah disebabkan pelaksanaan monev yang tidak terukur dan tanpa feedback. Dan *keempat* ditemukan kesulitan

koordinasi antar organisasi sehingga fragmentasi ini mengakibatkan kegagalan komunikasi dan implementasi setiap tahapan belanja hibah.

Keterbatasan dalam penelitian ini bahwa *pertama* penelitian dibatasi pada pengelolaan belanja hibah, tidak termasuk pendapatan hibah yang keduanya merupakan bagian struktur APBD, *kedua* keterbatasan pada pengelolaan belanja hibah yang disalurkan ke kelompok masyarakat, karena pada sisi lain belanja hibah juga diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dan *ketiga* penelitian terbatas pada tingkat menggali faktor-faktor mengapa pengelolaan belanja hibah belum optimal, tidak mencakup analisis seberapa besar tingkat pengaruh faktor-faktor yg ditemukan.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti menyampaikan saran kongkrit dan strategis kepada pihak pengelola belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta dengan fokus pada penguatan 4 faktor utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Pertama dalam komunikasi belanja hibah dilakukan penguatan dengan 2 pendekatan [1] pra tahapan perencanaan berupa sosialisasi bertahap dan terukur dengan melibatkan lembaga pemerintahan seperti kelurahan dan kecamatan maupun lembaga keagamaan yang ada di masyarakat seperti MUI, DMI, PGI dan FKMT sehingga outputnya di masyarakat akan lebih jelas dan memahami substansi belanja hibah secara komprehensif dan [2] pasca tahapan perencanaan berupa peningkatan media konsultasi 2 arah antara pihak pemerintah selaku pengelola belanja hibah dan kelompok masyarakat selaku pengusul dan penerima

belanja hibah dengan cara menyederhanakan sistem hibah dengan tampilan *helpdesk* untuk berkonsultasi secara virtual. Di samping itu perlu ada dukungan dari unit lain untuk membantu tim dalam menghitung rekomendasi sehingga menghindari adanya miskomunikasi. **Kedua** pada faktor sumber daya, ketua tim bersama kepala perangkat daerah pemberi rekomendasi meyakinkan TAPD dan DPRD dalam merealisasikan dukungan sumber daya dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan belanja hibah. **Ketiga** pada faktor disposisi, komitmen tim untuk menyampaikan informasi kewajiban melaporkan secara administratif sudah dilakukan namun perlu langkah ekstra dengan memaksimalkan fungsi monev digital memanfaatkan sistem yang sudah ada dan pendekatan materi yang berbeda di tiap jenis penerima serta dilakukan *feedback*. Sebagai bentuk pengawasan, tim melakukan monev secara bertahap per termin atau berkala selama 1 tahun yang dilakukan tim. Dan terakhir **keempat** pada faktor struktur birokrasi dilakukan penyederhanaan pengelolaan belanja hibah di satu perangkat daerah, sehingga setiap tahapan mudah diawasi oleh ketua tim maupun aparatur pengawas internal dan eksternal dan dapat terhindar dari kegagalan komunikasi kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan 3 keterbatasan pada kesimpulan, maka peneliti menyarankan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya khususnya pada pembahasan pendapatan hibah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, swasta maupun luar negeri, belanja hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya maupun menganalisis pengaruh terhadap faktor-faktor yang diungkap sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. H. (1981). Pengertian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 11(3), 231. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol11.no3.846>
- Barrow, M. M. (1986). Central Grants to Local Governments: a Game Theoretic Approach. *Environment & Planning C: Government & Policy*, 4(2), 155–164. <https://doi.org/10.1068/c040155>
- Charmichael, D. ., & Willingham, J. J. (1985). *Konsep dan Metode Auditing* (Edisi ke-3). Jakarta: Pusat Pengembangan Akutansi STAN.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washimngton DC: Congressional Quarterly Inc.
- Fitrianingrat, D. A. M. N., & Markeling, I. K. (n.d.). *Konsekuensi Yuridis Terhadap Addendum Perjanjian Hibah Daerah yang Telah Ditandatangani*. 1–14.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2007).
- Undang Undang Dasar, (1945). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Ismaya, S., & Winarno, S. (2006). Kamus Perbankan. In *Pustaka Grafika*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Jakarta, B. P. K. P. P. D. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019*.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, (2018).
- Jati, K. W., Ilmiyana, W., & Sari, M. P. (2019). The Effects of PAD, DAU, and Employee Expenses on Capital Expenditures With Population Density As a Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(2), 132–140. <https://doi.org/10.15294/jda.v11i2.21004>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.-a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.-b). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. kbbi.kemdikbud.go.id/entri/evaluasi

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.-c). *kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pengelolan*. kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pengelolan
- KSAP. (2013). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah. *Ksap*, 0(9), 1–29. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- KSAP. (2015). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual*. 1–29.
- Kuntadi, C. (2015). *Si Kencur (Sistem Kendali Kecurangan): Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lapananda, Y. (2013). *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD* (Tarmizi & Jyalita (eds.)). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi ke-3). Yogyakarta: STIM YPKN.
- Minggu, T. D., Rumate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2). <https://doi.org/10.35794/jpekd.12793.18.2.2016>
- Mulyono, & Yumari. (2017). *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran* (Edisi ke-1). Yogyakarta: Deepublish.
- Nawawi, Z. (2015). *Manajemen Pemerintahan* (Edisi ke I). Depok: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, (2018).
- Ngindana, R. (2012). *APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabaikan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2007).
- Pemerintah Provinsi DKI, J. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Audited*.
- Provis, C. (2007). Ethics and Issues in Public Policy. *Policy and Society*, 26(3), 21–33. [https://doi.org/10.1016/s1449-4035\(07\)70113-3](https://doi.org/10.1016/s1449-4035(07)70113-3)
- Quiggin, J. (2015). "Kendala Ekonomi pada Kebijakan Publik". In *Handbook Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.

- Simanjuntak, T. (2018). *Biro Dikmental DKI Sosialisasikan Dana Hibah*.
<http://www.beritajakarta.id/read/64548/biro-dikmental-dki-sosialisasikan-dana-hibah#.X8HqFWgzbDc>
- Sitanggang, B., Tangdililing, A., & Maryuni, S. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PMIS-UNTAN-PSIAN*, 1(2), 1–21.
<https://www.neliti.com/publications/9581/implementasi-kebijakan-penyaluran-hibah-dan-bantuan-sosial-kemasyarakatan-di-kab>
- Sujudi, P. (2019). *Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Pemerintah Kota Depok*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwanda, D. (2014). *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. PPM Manajemen.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (Edisi ke-2). Depok: Rajawali Pers.
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good Governance and The Impact of Government Spending on Performance of Local Government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77–102. <https://doi.org/10.1504/IJPPSPM.2017.082503>
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zela Zelika, Y. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Regional Financial Performance In The Implementation Of Regional Autonomy in Indonesia. *Ilmu Politik*, 2(1), 48–60.